



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/262/Kept./403.013/2020  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya penanganan melalui Satuan Tugas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan angka 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Daerah, Bupati diamanatkan untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun

- 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Daerah;
  5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur;
  6. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan, dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan / personil Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Camat / Keputusan Lurah setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di atasnya secara berjenjang.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua:
    - a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;
    - b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan;
    - c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran Kelurahan/Desa;
    - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix,
    - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan; dan

- f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
2. Bendahara:
    - melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19;
  3. Sekretaris:
    - melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan;
  4. Seksi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE):
    - a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi;
    - b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait Komunikasi, Informasi Dan Edukasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi sesuai dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan; dan
    - c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan;
  5. Seksi Kesejahteraan Sosial:
    - a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu Kelurahan/Desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
    - b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak

mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu Kelurahan/Desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dan lain sebagainya sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
  - d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak;
6. Seksi Kesehatan :
- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
  - b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
  - c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang

- dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); dan
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten;
7. Seksi Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan:
- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
  - b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
  - c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk menaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
  - d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dan unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan lain sebagainya.

KEEMPAT : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:



1. Ketua :
  - a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kecamatan;
  - c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dusun/RW/RT;
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
  - e. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
2. Bendahara :
  - melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
3. Sekretaris:
  - melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4. Seksi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)
  - a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi ;
  - b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait Komunikasi, Informasi Dan Edukasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi sesuai dengan kecamatan; dan
  - c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima

dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dan lain sebagainya) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan Jaring Pengaman Sosial Pemerintah, seperti Padat Karya Tunai, dan lain sebagainya sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak;

6. Seksi Kesehatan

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian

khusus;

7. Seksi Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan

- a. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi, dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hal ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial dan lain sebagainya.

KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- KETUJUH : Memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Desa, Dusun / RW / RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah, serta dengan mempedomani ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO




LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/262/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 30 September 2020

---

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
TINGKAT KECAMATAN



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/262/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 30 September 2020

---

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
TINGKAT KELURAHAN



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004